

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan zaman membuat manusia harus dapat bertahan hidup dalam segala perubahan yang terjadi. Oleh karena itu dalam usahanya untuk mempertahankan diri dibutuhkan *effort* yang lebih seperti rasa daya saing antara satu dengan yang lain. Daya saing itu sendiri dapat muncul dikarenakan adanya persaingan yang dapat dilakukan antar individu ataupun kelompok dimana tujuannya adalah untuk menentukan siapa yang lebih unggul antara satu sama lain. Sebenarnya persaingan yang terjadi secara terus-menerus akan memberikan dampak positif dimana hal itu akan mendorong individu maupun kelompok untuk lebih baik daripada sebelumnya. Terdapat banyak macam-macam persaingan, namun yang paling sering terjadi adalah persaingan di bidang ekonomi.

Menurut Anderson seperti yang dikutip dalam buku “Hukum Persaingan Usaha” karangan Arie Siswanto, persaingan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama diantara sekian banyak persaingan antarmanusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa¹. Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha (*business competition*), dimana hal tersebut sudah lazim terjadi apabila

¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),hal.13

terdapat 2 (dua) pelaku usaha atau lebih yang kegiatannya yaitu menawarkan barang dan/atau jasa yang sama kepada konsumen dalam sebuah pasar bersangkutan. Oleh karena itu setiap pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih unggul dari pesaingnya dimana tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menarik hati konsumennya agar ia mau memilih barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Persaingan yang diharapkan dalam bidang ekonomi adalah persaingan yang sehat, dimana pelaku usaha yang berhasil mengungguli dibandingkan pelaku usaha lainnya dengan menggunakan cara yang jujur. Persaingan yang sehat dalam ekonomi pasar bebas memberikan 4 (empat) keuntungan²: pertama, persaingan akan memberikan harga yang kompetitif; kedua, adanya peningkatan kualitas hidup oleh karena inovasi yang terus-menerus; ketiga, mendorong dan meningkatkan mobilitas masyarakat; dan keempat, adanya efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif. Namun dalam praktiknya tidak semua pelaku usaha akan melakukan persaingan dengan cara yang sehat, pasti ada saja pelaku usaha yang melakukan persaingan dengan cara yang tidak sehat. Untuk itu perlu dibuat suatu undang-undang yang mengatur mengenai persaingan usaha yang sehat.

Lahirnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999) dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum

² Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha : Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, (Malang: Setara Press, 2013), hal.15

dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat³.

Adanya undang-undang mengenai persaingan yang sehat ini tidak akan meniadakan niat dari pelaku usaha yang ingin bertindak curang dalam bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Persaingan usaha tidak sehat atau *unfair competition* biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan posisi tertentu atau tetap ingin mempertahankan posisinya di dalam sebuah pasar dengan cara yang tidak jujur. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa dalam pelaksanaannya akan berusaha untuk menyingkirkan ataupun mematikan pelaku usaha pesaingnya, dan juga menghalangi pesaing baru yang hendak masuk ke dalam pasar bersangkutan.

Dalam sebuah pasar bersangkutan, akan selalu ada pelaku usaha yang dominan dan ada pula pelaku usaha yang lebih kecil. Pasti setiap pelaku usaha akan berusaha untuk memiliki posisi dominan atau menjadi lebih unggul (*market leader*) di suatu pasar bersangkutan. Terdapat beberapa unsur yang dapat menyatakan bahwa suatu pelaku usaha memiliki posisi dominan atau tidak yaitu melalui pangsa pasar yang dimilikinya, kemampuan keuangannya, kemampuan pada pasokan atau penjualan, dan kemampuan

³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004), hal.8

menyesuaikan pasokan atau permintaan. Menjadi pelaku usaha yang lebih unggul dari pesaingnya bukanlah suatu hal yang dilarang, justru hal tersebut yang akan memacu pelaku usaha untuk melakukan inovasi dan efisiensi dalam hal menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif agar dapat memperoleh posisi yang lebih unggul (*market leader*) dari pelaku usaha lainnya dalam suatu pasar bersangkutan. Persaingan inilah yang mendorong pelaku usaha menjadi pelaku usaha yang dominan⁴.

Pelaku usaha dominan dalam sebuah pasar bersangkutan lebih sering berperan sebagai penentu harga (*price setter*) karena ia mempunyai kekuatan pasar (*market power*) yang besar. Sebaliknya pelaku usaha yang lebih kecil mempunyai peranan yang kecil dan akan bertindak sebagai pengikut harga (*price taker*). Para pelaku usaha tersebut baik yang dominan maupun yang bukan dalam sebuah pasar bersangkutan pasti menjual produk barang dan/atau jasa yang sama, namun yang menjadi pembedanya adalah dari segi harga dan kualitas. Oleh karena itu pelaku usaha akan bersaing dengan pelaku usaha lainnya dari segi harga dan juga kualitas.

Harga merupakan salah satu aspek yang pertama kali dilihat konsumen untuk tertarik atau tidak membeli atau menggunakan sebuah produk maupun jasa layanan⁵. Karenanya banyak pelaku usaha yang berusaha untuk memberikan harga yang murah agar menarik hati konsumen. Memberikan

⁴ Dinda Ramadhany, "Harmonisasi Pengaturan Posisi Dominan Dalam *Asean Economic Community* Ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha". *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015, hal.16

⁵ Moh. Agus Mahribi, "Ada Harga Ada Wujud", <<http://www.marketing.co.id/ada-harga-ada-wujud/>>, diakses 24 Agustus 2016

harga yang murah tersebut bisa dikarenakan sebuah promosi, kemudian karena skala produksi yang besar sehingga harga yang diberikan bisa murah, ataupun melakukan jual rugi. Kegiatan jual rugi atau *predatory pricing* yang dilakukan oleh pelaku usaha inilah yang termasuk kegiatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha.

Kegiatan jual rugi atau *predatory pricing* ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai *market power*, dengan kata lain yang mempunyai posisi dominan. Dengan *market power* yang dimilikinya, pelaku usaha ini dapat mengendalikan harga. Pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* mempunyai tujuan yaitu menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Keadaan yang seperti ini akan membuat konsumen diuntungkan dengan adanya produk barang dan/atau jasa yang lebih murah. Akan tetapi bagi para pesaingnya akan mengalami kerugian yang amat besar akibat tindakan pelaku usaha tersebut dan apabila kerugiannya tidak dapat ditutupi maka tidak jarang pelaku usaha pesaingnya gulung tikar.

Dengan hilangnya para pesaing maka pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing* ini akan menguasai pasaran produk barang dan/atau jasa tersebut dan akan menaikkan harga barang dan/atau jasa yang diproduksinya demi mencapai sebuah keuntungan diatas keuntungan normalnya untuk menutupi kerugian yang melebihi kerugian pesaingnya selama melakukan kegiatan jual rugi atau *predatory pricing*. Selain itu juga akan menutup

kemungkinan adanya pesaing baru untuk masuk dalam pasar bersangkutan dikarenakan tidak dapat menyaingi harga yang diberikan oleh pelaku usaha yang melakukan *predatory pricing*.

Tentunya pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan melakukan kegiatan jual rugi atau *predatory pricing* pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai dibelakangnya yaitu untuk mempertahankan posisinya sebagai posisi dominan dalam sebuah pasar bersangkutan. Keadaan seperti inilah yang dapat dikatakan sebagai persaingan usaha tidak sehat atau *unfair competition*, karena hilangnya para pesaing serta terjadi hambatan untuk masuk ke dalam pasar tersebut terjadi oleh adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, perlu kiranya untuk dilakukan penelitian ilmiah guna untuk dijadikan skripsi dengan judul **“Analisa Yuridis Mengenai Kegiatan *Predatory Pricing* Sebagai Akibat Dari Penyalahgunaan Posisi Dominan (Ditinjau Melalui Undang – Undang No. 5 Tahun 1999)”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang hendak diangkat penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai *predatory pricing* dalam persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana penyalahgunaan posisi dominan suatu pelaku usaha dalam kegiatan *predatory pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan *predatory pricing* dalam persaingan usaha di Indonesia
2. Untuk mengetahui penyalahgunaan posisi dominan oleh suatu pelaku usaha dalam kegiatan *predatory pricing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini akan diuraikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini murni ditunjukkan untuk kepentingan ilmiah yaitu diharapkan hasil penelitian ini akan bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep dan teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang hukum persaingan usaha khususnya mengenai kegiatan jual rugi (*predatory pricing*) sebagai akibat adanya penyalahgunaan posisi dominan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada pemerintah, para pelaku usaha dan masyarakat untuk semakin menyadari tentang kemungkinan terjadinya kegiatan jual rugi (*predatory pricing*) oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Hasil Penelitian ini akan diuraikan dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab Pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Pada latar belakang akan dijelaskan mengenai isu dan permasalahan apa yang ingin diangkat oleh penulis yang menyebabkan perlu untuk dijadikan penelitian ilmiah. Selanjutnya dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) buah rumusan masalah yang akan digunakan sebagai poin pembahasan. Tujuan dari penelitiannya merupakan pernyataan yang menjawab kedua pertanyaan di dalam rumusan masalah yang telah diajukan. Kemudian manfaat dari penelitian ini akan diuraikan menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan menguraikan secara singkat mengenai penjelasan dari BAB I sampai dengan BAB V.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab Tinjauan Pustaka ini terdapat 2 (dua) sub bahasan yang terdiri dari landasan teori dan landasan konseptual. Pada bagian landasan teori akan diuraikan mengenai teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan untuk menganalisis. Kemudian pada bagian landasan konseptual akan diuraikan mengenai definisi-definisi dalam peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Selanjutnya data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelusuran kepustakaan dan/atau menjelajah internet. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer (bahan yang mempunyai kekuatan mengikat), bahan sekunder (bahan yang merupakan pelengkap), dan bahan hukum tersier (berupa bahan informasi hukum). Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang

(*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu analisis data yang dipakai adalah secara kualitatif dimana hanya memproses data yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan tidak menganalisis angka-angka. Dalam penelitian ini, penulis menemukan hambatan untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Oleh karena itu, penulis juga menyertakan apa yang menjadi penanggulangan untuk hambatan tersebut.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dilakukan pengolahan data untuk memperoleh jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran atas permasalahan yang ada berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis.